



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: 119 / 7138 /DUKCAPIL

NOMOR: 32/1/KS/IX/2019

**TENTANG**

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,  
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas ( 20-09-2019 ) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Kementerian Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **SUHARMEN, S.Kom., M.Si.**

Alamat : Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur 13640

Jabatan : Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara,



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor

tanggal tentang Perjanjian Kerja Sama, sepakat melanjutkan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pensiunan PNS melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

*zq*



## Pasal 2

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan notifikasi berupa keterangan “ditemukan”, “tidak ditemukan” atau “tidak sesuai” atas akses data NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK dan NIK Kepala Keluarga yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan hak akses data kependudukan secara terbatas berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, dan alamat kepada **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan notifikasi “ditemukan” sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. memberikan hak akses data kependudukan secara terbatas berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, dan alamat kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. memberikan hak akses data anggota keluarga dalam satu KK kepada **PIHAK KEDUA**;
  - e. memberikan akses data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d melalui NIK;
  - f. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network Multi Protocol Label Switching* (VPN MPLS);
  - g. memberikan script dan token kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis;
  - h. memberikan *User ID* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - i. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
  - j. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
  - k. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.





- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam database sistem dan aplikasi kepegawaian baik CPNS, PNS, dan Pensiunan PNS yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan hak akses secara terbatas mengenai data Nomor Induk Pegawai (NIP) status kepegawaian PNS, dan kedudukan hukum PNS **PIHAK KESATU** yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sebagai data balikan, untuk melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU** melalui metode otomatis, sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis;
  - c. menerima *script* dan token dari **PIHAK KESATU** untuk disisipkan/ditanam pada aplikasi *webservice client* milik **PIHAK KEDUA**, guna pengimplementasian data balikan secara otomatis;
  - d. memberikan *script* dan token kepada **PIHAK KESATU** untuk disisipkan/ditanam pada aplikasi *webservice client* data base pejabat dukcapil daerah untuk melengkapi database profil pejabat dukcapil daerah, sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis;
  - e. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - f. memberikan pelayanan bagi CPNS, PNS, dan Pensiunan PNS berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
  - g. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU** beserta Kartu Secure Access Module yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
  - h. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
  - i. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
  - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak



ketiga walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

### **Pasal 3**

#### **HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
  - a. melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan data balikan berupa data Nomor Induk Pegawai (NIP), status kepegawaian PNS, dan kedudukan hukum PNS sebagai data balikan, untuk melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU** melalui metode otomatis;
  - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data serta tidak memberikan data kepada pihak ketiga atas data yang diterima dan diakses oleh **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
  - a. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas berupa data NIK dan Nomor KK atau NIK dan NIK Kepala Keluarga dari **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan notifikasi berupa keterangan “ditemukan”, “tidak ditemukan” atau “tidak sesuai” atas akses data NIK dan Nomor KK atau NIK dan NIK Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, dan alamat dari **PIHAK KESATU** setelah mendapatkan notifikasi “ditemukan” sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. mendapatkan hak akses data anggota keluarga dalam satu KK dari **PIHAK KESATU** setelah mendapatkan notifikasi “ditemukan” sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - e. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan



- f. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 4**

##### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan Kartu KTP-el kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tiga Puluh September Dua Ribu Dua Puluh (30-09-2020) dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

##### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### **Pasal 7**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.



## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.

## Pasal 10

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



**Pasal 11**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan di cap stempel resmi.

**PIHAK KESATU**



METERAI  
TEMPEL  
1D106AFE723738965  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**



**SUHARMEN, S.Kom., M.Si.**